



PUTUSAN

Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Bjb

DEMI KEKORBANN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PengKorbann Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **OKKY SATRIA WIJAYA BIN HERRY PRANANTO ALM.**
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/3 Oktober 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Mustika Raya Permai II Blok B nomor 7
Rt.035 Rw.005 Desa Guntung Manggis, Kecamatan
Landasan Ulin Kota Banjarbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023
2. Hakim PengKorbann Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023
4. Perpanjangan Oleh Ketua PengKorbann Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024

Terdakwa memilih untuk tidak didampingi Penasehat Hukum;

PengKorbann Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua PengKorbann Negeri Banjarbaru Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Bjb tanggal 17 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Bjb tanggal 17 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan **Terdakwa OKKY SATRIA WIJAYA Bin HERRY PRANANTO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada **Terdakwa OKKY SATRIA WIJAYA Bin HERRY PRANANTO (Alm)** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah Buku Nikah Suami Isteri An. OKKY SATRIA WIJAYA dan An. KORBAN.**Dikembalikan kepada Saksi KORBAN**
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan **Penuntut Umum** terhadap permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh **Penuntut Umum** didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor **NOMOR: PDM-57/BB/Eku.2/10/2023** sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia **OKKY SATRIA WIJAYA Bin HERRY PRANANTO (Alm)** pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada bulan Mei 2023 atau setidaknya pada kurun waktu tahun 2023, bertempat di Komplek Mustika Raya Permai II Blok B nomor 7 Rt.035

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.005 Desa Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau tepatnya di rumah Terdakwa, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum PengKorbann Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a**" perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa antara Terdakwa **OKKY SATRIA WIJAYA Bin HERRY PRANANTO (Alm)** dengan Saksi Korban telah menikah sejak tahun 2020 sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah Nomor 162/28/IV/2020 Tanggal 12 April 2020. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WITA, Saksi Korban meminta ijin kepada Terdakwa untuk pulang ke rumah orang tua Saksi KORBAN di Pleihari, namun Terdakwa tidak mengizinkan sehingga terjadi percekocokan diantara Terdakwa dan Saksi KORBAN yang mengakibatkan Terdakwa tersulut emosi dan Terdakwa memukul Saksi KORBAN menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai muka sebelah kanan Saksi KORBAN, tepatnya dibawah mata. Setelah itu Saksi KORBAN berteriak dan meminta pertolongan, mendengar isterinya berteriak, Terdakwa kemudian mengizinkan dan mengantarkan Saksi KORBAN untuk pulang kerumah orang tua Saksi KORBAN di Pleihari. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi KORBAN menurut keterangannya mengalami rasa sakit di bawah mata sebelah kanan dan terdapat memar. Hal tersebut berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 08/VR/PKM-G/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Nafilah Syella, MM. selaku dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Gambut, dengan kesimpulan sebagai berikut : Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan bernama KORBAN, ditemukan memar pada bawah mata kanan, lengan kiri atas dan paha kanan akibat persentuhan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga-

Atau

Kedua

Bahwa ia **OKKY SATRIA WIJAYA Bin HERRY PRANANTO (Alm)** pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada bulan Mei 2023 atau setidaknya pada kurun waktu tahun 2023, bertempat di Komplek Mustika Raya Permai II Blok B nomor 7 Rt.035

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.005 Desa Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau tepatnya di rumah Terdakwa, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum PengKorbann Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari**" perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa antara Terdakwa **OKKY SATRIA WIJAYA Bin HERRY PRANANTO (AIm)** dengan Saksi Korban sudah menikah sejak tahun 2020 sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah Nomor 162/28/IV/2020 Tanggal 12 April 2020. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WITA, Saksi Korban meminta ijin kepada Terdakwa untuk pulang ke rumah orang tua Saksi KORBAN di Pleihari, namun Terdakwa tidak mengizinkan sehingga terjadi percekocokan diantara Terdakwa dan Saksi KORBAN yang mengakibatkan Terdakwa tersulut emosi dan Terdakwa memukul Saksi KORBAN menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai muka sebelah kanan Saksi KORBAN, tepatnya dibawah mata. Setelah itu Saksi KORBAN berteriak dan meminta pertolongan, mendengar isterinya berteriak, Terdakwa kemudian mengizinkan dan mengantarkan Saksi KORBAN untuk pulang kerumah orang tua Saksi KORBAN di Pleihari. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi KORBAN menurut keterangannya mengalami rasa sakit di bawah mata sebelah kanan dan terdapat memar namun tidak menyebabkan penyakit/halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Hal tersebut berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 08/VR/PKM-GV/2023 tanggal 11 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Nafilah Syella, MM. selaku dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Gambut, dengan kesimpulan sebagai berikut : Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan bernama KORBAN, berusia 26 tahun, ditemukan memar pada bawah mata kanan, lengan kiri atas dan paha kanan akibat persentuhan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga-

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi I** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi korban dihadirkan di persidangan karena Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 20.30 WITA, di rumah mertua Saksi yang beralamat di Komplek Mustika Raya Permai II Blok B Nomor 07 RT035, RW005, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
 - Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa sejak tahun 2020 di Kantor Urusan Agama Pelaihari;
 - Bahwa dari pernikahan Saksi dengan Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa permasalahan awalnya hanya dikarenakan masalah sepele saja, pada waktu itu Saksi mau ijin pulang ke tempat orang tua saksi yang ada di Pelaihari tetapi Terdakwa tidak mengizinkan Saksi pulang sehingga terjadi cekcok antara Saksi dengan Terdakwa dan saksi minta dipulangkan ke rumah orang tua saksi yang ada di Pelaihari dan Terdakwa emosi langsung menonjok di bagian wajah saksi yang sebelah kanan beberapa saat kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi ke rumah orang tua saksi yang ada di Pelaihari dengan menggunakan mobil milik kakak Terdakwa, setelah Terdakwa mengantar saksi ke Pelaihari lalu Terdakwa pulang ke Banjarbaru pada besok harinya Saksi menceritakan kejadian yang telah dialami Saksi kepada orang tua Saksi yaitu Wahyudi dan Sani Firmani lalu Saksi ditemani orang tua Saksi melaporkan kejadian itu ke Polisi;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah memukul Saksi pada tanggal 9 Mei 2023 Saksi minta bantu untuk menjaga anak tetapi Terdakwa tidak mau sehingga membuat Terdakwa marah dan melempari Saksi dengan mainan anak-anak ke arah paha Saksi kemudian tangan saksi dicengkram oleh Terdakwa perlu Saksi tambahkan sebelum tinggal di rumah mertua Saksi pernah tinggal di rumah kontrakan bersama dengan Terdakwa dan pada waktu itu Terdakwa sudah sering kasar dengan Saksi;
 - Bahwa Saksi ada berteriak minta tolong tetapi tidak ada yang menolong Saksi;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu kejadian yang berada di rumah ada mertua Saksi dan anak-anak Saksi;
- Bahwa mertua Saksi pada waktu kejadian berada di dalam kamarnya sedangkan anak Saksi yang pertama melihat kejadian itu;
- Bahwa akibat dari kejadian itu Saksi mengalami lebam di bawah mata saksi sebelah kanan dan juga lebam di bagian lengan kiri dan paha sebelah kanan;
- Bahwa akibat kejadian itu tidak menghambat saksi beraktifitas sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap anak Saksi yang bernama Korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 20.30 WITA, di Komplek Mustika Raya Permai II Blok B Nomor 07 RT035, RW005, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa Korban menikah dengan Terdakwa sejak tahun 2020 di Kantor Urusan Agama Pelaihari;
- Bahwa dari pernikahan Korban dengan Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 malam hari Terdakwa mengantar Korban ke rumah Saksi di Pelaihari lalu Terdakwa pulang ke Banjarbaru pada besok harinya Korban menceritakan kejadian yang telah dialaminya kepada Saksi dan istri Saksi yaitu Saksi III bahwa Terdakwa menonjok di bagian wajah Korban yang sebelah kanan lalu Saksi menemani Korban melaporkan kejadian itu ke Polisi;
- Bahwa Korban juga menceritakan kalau sebelumnya Terdakwa sudah pernah memukulnya pada tanggal 9 Mei 2023 dan melempari dengan mainan anak-anak ke arah paha Korban kemudian tangan Korban dicengkram oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat dari kejadian itu Saksi melihat Korban mengalami lebam di bawah mata saksi sebelah kanan dan juga lebam di bagian lengan kiri dan paha sebelah kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian itu tidak menghambat Korban beraktifitas sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap anak Saksi yang bernama Korban;

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 20.30 WITA, di Komplek Mustika Raya Permai II Blok B Nomor 07 RT035, RW005, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

- Bahwa Korban menikah dengan Terdakwa sejak tahun 2020 di Kantor Urusan Agama Pelaihari;

- Bahwa dari pernikahan Korban dengan Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 malam hari Terdakwa mengantar Korban ke rumah Saksi di Pelaihari lalu Terdakwa pulang ke Banjarbaru pada besok harinya Korban menceritakan kejadian yang telah dialaminya kepada Saksi II dan Saksi III bahwa Terdakwa menonjok di bagian wajah Korban yang sebelah kanan lalu Saksi menemani Korban melaporkan kejadian itu ke Polisi;

- Bahwa Korban juga menceritakan kalau sebelumnya Terdakwa sudah pernah memukulnya pada tanggal 9 Mei 2023 dan melempari dengan mainan anak-anak ke arah paha Korban kemudian tangan Korban dicengkram oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat dari keadian itu Saksi melihat Korban mengalami lebam di bawah mata saksi sebelah kanan dan juga lebam di bagian lengan kiri dan paha sebelah kanan;

- Bahwa akibat kejadian itu tidak menghambat Korban beraktifitas sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa

- Visum et Repertum Nomor: 08/VR/PKM-G/VI/2023 tanggal 11 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Nafilah Syella, MM. selaku

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Gambut, dengan kesimpulan sebagai berikut: Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan bernama Korban, ditemukan memar pada bawah mata kanan, lengan kiri atas dan paha kanan akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah menonjok istri Terdakwa yang bernama Korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 pukul 19.30 WITA di rumah Terdakwa Komplek Mustika Raya Permai II Blok B Nomor 07 RT035, RW005, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Korban sejak tahun 2020 di Kantor Urusan Agama Pelaihari;
- Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Korban telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sedang sakit kepala dan tiba-tiba malam itu istri Terdakwa berkata sudah tidak mau lagi tinggal bersama Terdakwa dan mau pulang ke rumah orang tuanya di Pelaihari, Terdakwa berusaha untuk menahan isteri Terdakwa agar tidak meninggalkan Terdakwa dan menunggu Terdakwa mendapatkan pekerjaan tetap. Namun malam itu isteri Terdakwa tetap bersikeras mau pulang ke rumah orang tuanya dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa isteri Terdakwa sudah tidak ingin bertemu lagi dengan Terdakwa dan juga keluarga Terdakwa dan Terdakwa merasa tambah jengkel saat isteri Terdakwa telah mengatakan kepada Terdakwa bahwa isteri Terdakwa malu punya suami seperti Terdakwa dan Terdakwa spontan malam itu langsung memukul isteri di bagian mulut dengan menggunakan punggung tangan Terdakwa yang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali saja dan setelah itu isteri Terdakwa malam itu langsung teriak-teriak minta tolong. Karena Terdakwa melihat isteri Terdakwa malam itu teriak-teriak dan Terdakwa pun kaget lalu mengalah dan mempersilahkan untuk pulang dan kemudian malam itu Terdakwa meminjam mobil milik keluarga Terdakwa untuk mengantar isteri Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Pelaihari;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Bjb



- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah memukul istri Terdakwa hanya menyeret tangannya untuk masuk ke kamar;
- Bahwa Terdakwa memukul istri Terdakwa dengan menggunakan tangan ke arah wajah istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya pernah melemparkan handphone istri Terdakwa ke arah dinding;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah Buku Nikah Suami Istri Terdakwa dan an. Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 20.30 WITA, di rumah mertua Saksi yang beralamat di Komplek Mustika Raya Permai II Blok B Nomor 07 RT035, RW005, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban yang berstatus istri dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban menikah dengan Terdakwa sejak tahun 2020 di Kantor Urusan Agama Pelaihari dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa permasalahan ini terjadi awalnya hanya dikarenakan masalah sepele saja, pada waktu itu Saksi Korban mau ijin pulang ke tempat orang tua saksi yang ada di Pelaihari tetapi Terdakwa tidak mengizinkan Saksi pulang sehingga terjadi cekcok antara Saksi Korban dengan Terdakwa dan saksi minta dipulangkan ke rumah orang tua saksi Korban yang ada di Pelaihari dan Terdakwa emosi langsung menonjok di bagian wajah saksi yang sebelah kanan beberapa saat kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi ke rumah orang tua saksi yang ada di Pelaihari dengan menggunakan mobil milik kakak Terdakwa, setelah Terdakwa mengantar saksi ke Pelaihari lalu Terdakwa pulang ke Banjarbaru pada besok harinya Saksi Korban menceritakan kejadian yang telah dialami Saksi kepada orang tua Saksi yaitu Saksi II dan Saksi III lalu Saksi korban ditemani orang tua Saksi korban melaporkan kejadian itu ke Polisi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah memukul Saksi Korban pada tanggal 9 Mei 2023 Saksi Korban minta bantu untuk menjaga anak tetapi Terdakwa tidak mau sehingga membuat Terdakwa marah dan melempari Saksi dengan mainan anak-anak ke arah paha Saksi kemudian



tangan saksi dicengkram oleh Terdakwa perlu Saksi Korban tambahkan sebelum tinggal di rumah mertua Saksi Korban pernah tinggal di rumah kontrakan bersama dengan Terdakwa dan pada waktu itu Terdakwa sudah sering kasar dengan Saksi Korban;

- Bahwa Saksi Korban ada berteriak minta tolong tetapi tidak ada yang menolong Saksi;
- Bahwa pada waktu kejadian yang berada di rumah ada mertua Saksi Korban dan anak-anak Saksi Korban;
- Bahwa mertua Saksi Korban pada waktu kejadian berada di dalam kamarnya sedangkan anak Saksi yang pertama melihat kejadian itu;
- Bahwa akibat dari kejadian itu Saksi mengalami lebam di bawah mata saksi sebelah kanan dan juga lebam di bagian lengan kiri dan paha sebelah kanan;
- Bahwa akibat kejadian itu tidak menghambat saksi Korban beraktifitas sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 08/VR/PKM-G/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Nafilah Syella, MM. selaku dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Gambut, dengan kesimpulan sebagai berikut : Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan bernama Korban, ditemukan memar pada bawah mata kanan, lengan kiri atas dan paha kanan akibat persentuhan benda tumpul;
- Bahwa dihadapkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) buah Buku Nikah Suami Istri dan an. Korban dan terhadap bukti tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang



Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dalam perkara ini dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **OKKY SATRIA WIJAYA Bin HERRY PRANANTO (Aim)** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, maka yang dihadapkan di persidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan fisik telah diatur di dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengartikan unsur dalam ruang lingkup Rumah Tangga meliputi:

- a. Suami, isteri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena



hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau;

c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan ditemukan fakta hukum yaitu pada hari hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 20.30 WITA, di rumah mertua Saksi yang beralamat di Komplek Mustika Raya Permai II Blok B Nomor 07 RT035, RW005, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban yang berstatus istri dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Korban menikah dengan Terdakwa sejak tahun 2020 di Kantor Urusan Agama Pelaihari sebagaimana barang bukti berupa 2 (dua) buah Buku Nikah Suami Istri an. Okky Satria Wijaya dan an. Korban dan pernikahan tersebut telah mengkaruniai Terdakwa dan Saksi Korban 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula dikarenakan masalah sepele saja, pada waktu itu Saksi Korban mau ijin pulang ke tempat orang tua saksi yang ada di Pelaihari tetapi Terdakwa tidak mengizinkan Saksi pulang sehingga terjadi cekcok antara Saksi Korban dengan Terdakwa dan saksi minta dipulangkan ke rumah orang tua saksi Korban yang ada di Pelaihari dan Terdakwa emosi langsung menonjok di bagian wajah saksi yang sebelah kanan beberapa saat kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi ke rumah orang tua saksi yang ada di Pelaihari dengan menggunakan mobil milik kakak Terdakwa, setelah Terdakwa mengantar saksi ke Pelaihari lalu Terdakwa pulang ke Banjarbaru pada besok harinya Saksi Korban menceritakan kejadian yang telah dialami Saksi kepada orang tua Saksi yaitu Saksi II dan Saksi III lalu Saksi Korban ditemani orang tua Saksi melaporkan kejadian itu ke Polisi;

Menimbang, bahwa sebelumnya Saksi Korban dan Terdakwa sering bertengkar, Terdakwa ringan tangan, sebelumnya Terdakwa sudah pernah memukul Saksi Korban pada tanggal 9 Mei 2023 Saksi Korban minta bantu untuk menjaga anak tetapi Terdakwa tidak mau sehingga membuat Terdakwa marah dan melempari Saksi dengan mainan anak-anak ke arah paha Saksi kemudian tangan saksi dicengkram oleh Terdakwa perlu Saksi Korban tambahkan sebelum tinggal di rumah mertua Saksi Korban pernah tinggal di rumah kontrakan bersama dengan Terdakwa dan pada waktu itu Terdakwa sudah sering kasar dengan Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 08/VR/PKM-G/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Nafilah Syella, MM. selaku dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Gambut, dengan kesimpulan sebagai berikut: Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan bernama Korban, ditemukan memar pada bawah mata kanan, lengan kiri atas dan paha kanan akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga" **telah terpenuhi**;

Ad.3. **Unsur dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa 2 (dua) buah Buku Nikah Suami Istri an. Okky Satria Wijaya dan an. Korban di dapati fakta hukum bahwa Terdakwa dan Saksi Korban Korban bersatus sebagai suami dan istri;

menimbang, berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 08/VR/PKM-G/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Nafilah Syella, MM. selaku dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Gambut, dengan kesimpulan sebagai berikut: Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan bernama Korban, ditemukan memar pada bawah mata kanan, lengan kiri atas dan paha kanan akibat persentuhan benda tumpul;

menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan di dapati bahwa tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban tidaklah menyebabkan Saksi Korban berhalangan atau tidak dapat melakukan pekerjaan atau kegiatan sehari-harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari " telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka dakwaan alternatif kedua dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari**";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan KESATU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka dakwaan alternatif kedua dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari**";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau



menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu ppidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu ppidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keKorbann bagi Terdakwa, bagi korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah Buku Nikah Suami Isteri An. OKKY SATRIA WIJAYA dan An. KORBAN yang disita dari Saksi KORBAN, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi KORBAN;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman Majelis Hakim akan mempertimbangkan sisi keKorbann, kemanfaatan dan kepastian hukum tidak hanya bagi korban namun juga untuk kebaikan Terdakwa ataupun rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah melukai Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Okky Satria Wijaya Bin Herry Prananto (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami kepada istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah Buku Nikah Suami Isteri An. Okky Satria Wijaya dan An. Korban.

Dikembalikan kepada Saksi Korban

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim PengKorbann Negeri Banjarbaru, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh kami, Artika Asmal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rieya Aprianti, S.H., dan Sarai Dwi Sartika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yurda Saputera, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada PengKorbann Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Dian Syah Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rieya Aprianti, S.H.

Artika Asmal, S.H., M.H.

Sarai Dwi Sartika, S.H.

Panitera Pengganti,

Yurda Saputera, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)